



PENETAPAN

Nomor 384/Pdt.P/2023/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan :

**M. Alfianor**, Tempat Lahir : Kuala Tambangan, Tanggal Lahir : 5 April 1990, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Sopir, Tempat Tinggal : Jl. Mantuil Permai Antasan Bondan, Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah meneliti surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Register Nomor 384/Pdt.P/2023/PN Bjm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Kuala Tambangan pada 5 April 1990;
- Bahwa Pemohon anak ke-1 dari 3 saudara dari pasangan suami isteri; Masran dan Rusiani yang melangsungkan pernikahan di Banjarmasin tanggal 29 Oktober 1988;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 6371-LT-21052018-0002 tertanggal 21 Mei 2018 tertulis Pemohon dilahirkan di Kuala Tambangan pada tanggal 5 April 1990, laki-laki, anak ke- ke-1 dari 3 saudara dari pasangan suami isteri; Masran dan Rusiani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, karena pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis M. ALFIANOR, yang seharusnya MUHAMMAD ALFIANOR;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan nama yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin Pemohon perbaiki menjadi MUHAMMAD ALFIANOR;
- Bahwa perbaikan penulisan nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud MUHAMMAD ALFIANOR;
- Bahwa perbaikan penulisan nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Banjarmasin dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 6371-LT-21052018-0002 tertanggal 5 April 1990;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran Pemohon No. 6371-LT-21052018-0002 tertanggal 5 April 1990 dari M. ALFIANOR, menjadi MUHAMMAD ALFIANOR;
3. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, Pemohon hadir dan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PN Bjm



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 630101050490008 atas nama M. Alfianor, telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6304085707930003 atas nama Gusti Yuliatin, telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 063/05/VI/2013 atas nama Muhammad Alfianor dengan Gusti Yuliatin yang dikeluarkan oleh KUA Barito Kuala Kalimantan Selatan, Tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 63710117061400007 atas nama kepala keluarga M. Alfianor, telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-21052018-0002 atas nama M. ALFIANOR tertanggal 05 April 1990 yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, telah dicocokkan dengan aslinya, Tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. M. TAJIDIN:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga Saksi;
- Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah ingin memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Pada akta kelahiran Pemohon No. 6371-LT-21052018-0002 tertanggal 21 Mei 2018 tertulis Pemohon dilahirkan di Kuala Tambangan pada tanggal 5 April 1990, laki-laki, anak ke- ke-1 dari 3 saudara dari pasangan suami isteri; Masran dan Rusiani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, karena pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis M. ALFIANOR, yang seharusnya

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ALFIANOR dengan alasan diharapkan dapat mempermudah segala pengurusan Administrasi Pemohon kedepannya;

- Nama Pemohon adalah MUHAMMAD ALFIANOR yang lahir dalam perkawinan antara Masran dengan Rusiani;
- Dengan perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diharapkan dapat mempermudah segala pengurusan Administrasi Pemohon kedepannya;

## 2. MUHAMMAD JAMIL:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga Saksi;
- Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah ingin memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Pada akta kelahiran Pemohon No. 6371-LT-21052018-0002 tertanggal 21 Mei 2018 tertulis Pemohon dilahirkan di Kuala Tambangan pada tanggal 5 April 1990, laki-laki, anak ke- ke-1 dari 3 saudara dari pasangan suami isteri; Masran dan Rusiani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, karena pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis M. ALFIANOR, yang seharusnya MUHAMMAD ALFIANOR dengan alasan diharapkan dapat mempermudah segala pengurusan Administrasi Pemohon kedepannya;
- Nama Pemohon adalah MUHAMMAD ALFIANOR yang lahir dalam perkawinan antara Masran dengan Rusiani;
- Dengan perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diharapkan dapat mempermudah segala pengurusan Administrasi Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang berlaku dan hidup dalam masyarakat, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata beserta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran Pemohon No. 6371-LT-21052018-0002 tertanggal 5 April 1990 dari M. ALFIANOR, menjadi MUHAMMAD ALFIANOR;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp111.800,00 (seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Irfanul Hakim, SH., MH, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Resni Noorsari, S.H, sebagai Panitera Pengganti.dan hadir oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Resni Noorsari, S.H

Irfanul Hakim, SH., MH

### Perincian biaya :

- Materai ..... : Rp30.000,00
- Redaksi ..... : Rp10.000,00
- Proses ..... : Rp50.000,00
- PNBP ..... : Rp10.000,00
- Materai..... : Rp10.000,00
- Penggandaan..... : Rp1.800,00

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... : Rp111.800,00

Terbilang : (seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)